



**BUPATI DHARMASRAYA  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA  
NOMOR 58 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**ANALISIS JABATAN PELAKSANA  
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DHARMASRAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI DHARMASRAYA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian yang berbasis pada kinerja pada Dinas Pendidikan maka dibutuhkan analisis jabatan untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang berdayaguna dan berhasil guna;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Jabatan Pelaksana di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 64);
11. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 45).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DHARMASRAYA.

# BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk mendapatkan data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan guna penyusunan kebijakan program pembinaan/penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan serta umpan balik bagi organisasi dan tatalaksana.
7. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menempatkan pegawai untuk jabatan pelaksana sesuai dengan jabatan dan informasi jabatan yang ada.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai bahan penyusunan kebijakan program pembinaan/penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan serta umpan balik bagi organisasi dan tatalaksana khusus untuk jabatan pelaksana di lingkungan Dinas Pendidikan.

## BAB II SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 3

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari:

- a. Sekretariat, membawahi 2 (dua) Sub Bagian yang terdiri dari:
  1. Sub Bagian Umum dan Tata Usaha; dan
  2. Sub Bagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan;
- b. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal, membawahi 3 (tiga) Seksi yang terdiri dari:
  1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
  2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
  3. Seksi Peserta Didik dan Pendidikan Karakter.
- c. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, membawahi 3 (tiga) Seksi yang terdiri dari:
  1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
  2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
  3. Seksi Peserta Didik dan Pendidikan Karakter.
- d. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, membawahi 3 (tiga) Seksi yang terdiri dari:
  1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal;
  2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD; dan
  3. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

## BAB III ANALISIS JABATAN

### Pasal 4

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat dan masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, setiap Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dibantu oleh beberapa jabatan pelaksana.
- (2) Seluruh jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan analisis jabatan.
- (3) Daftar dan hasil analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah berupa informasi jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

## Pasal 5

- (1) Berdasarkan informasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), ditetapkan nama jabatan pelaksana beserta besaran beban kerja untuk masing-masing jabatan pelaksana di lingkungan Dinas Pendidikan.
- (2) Pengaturan mengenai nama jabatan pelaksana dan besaran beban kerja untuk masing-masing jabatan pelaksana di lingkungan Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

## BAB IV KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal, 1 November 2017  
BUPATI DHARMASRAYA,

dto

SUTAN RISKHA

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 1 November 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA

dto

LELI ARNI



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

Nomor : 58 Tahun 2017  
 Tanggal : 1 November 2017  
 Tentang : Analisis Jabatan Pelaksana di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya.

Daftar Jabatan Pelaksana di Lingkungan Dinas Pendidikan  
 Kabupaten Dharmasraya

No	Sekretariat/Bidang/Sub Bagian/Seksi	Jabatan Pelaksana
1	Sekretariat	
	Sub Bagian Umum dan Tata Usaha	1. Pengadministrasi Persuratan 2. Pengadministrasi Kepegawaian 3. Bendahara 4. Pengadministrasi Keuangan 5. Pengelola Program dan Pelaporan 6. Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
	Sub Bagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan	1. Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah 2. Pengelola Sertifikasi
2	Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal	
	Seksi Kurikulum dan Penilaian	1. Penyusun Kurikulum, Modul dan Bahan Ajar 2. Perancang Sistem Informasi Penilaian Pendidikan
	Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana	1. Pengelola Kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini 2. Analisis Pengembangan Sarana dan Prasarana Pembelajaran 3. Analisis Kelembagaan Kursus dan Pelatihan
	Seksi Peserta Didik dan Pendidikan Karakter	1. Pengelola Database Pendidikan 2. Pembina Karakter
3	Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	
	Seksi Kurikulum dan Penilaian	1. Analisis Kompetensi Kelulusan 2. Analisis Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan
	Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana	1. Pengadministrasi Sarana dan Prasarana 2. Pengelola Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar
	Seksi Peserta Didik dan Pendidikan	Analisis Pengembangan Peserta Didik

No	Sekretariat/Bidang/Sub Bagian/Seksi	Jabatan Pelaksana
	Karakter	
4	Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
	Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal	Pengelola Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
	Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD	Pengelola Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
	Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP	Pengelola Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

BUPATI DHARMASRAYA,

dto

SUTAN RISKHA

